



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD dan akan memberikan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dan untuk mengakomodir kriteria berdasarkan kelangkaan profesi maka berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, nominal pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya;
  - b. bahwa berdasarkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan KUA dan PPAS, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP diberikan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari besaran dasar TPP.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang mengelola pajak Daerah dan retribusi Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

4. Diantara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan ayat (2) huruf a dihapus, huruf b dan huruf c Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Penentuan kriteria untuk pembayaran TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan Kriteria sebagai berikut:
    - a. beban kerja;
    - b. kondisi kerja;
    - b1. kelangkaan profesi; dan
    - c. pertimbangan objektif lain.
  - (2) Penentuan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap PNS kecuali:
    - a. dihapus;
    - b. PNS yang mendapat, tunjangan profesi guru;
    - c. PNS yang mendapat tunjangan insentif dokter.
5. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (4), ayat (5) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dihitung berdasarkan Capaian Kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:
    - a. sangat baik dan baik dihitung 100% (seratus persen);
    - b. butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen);
    - c. cukup dihitung 50% (lima puluh persen); dan
    - d. kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen).
  - (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
  - (3) Dalam hal sistem *e-kinerja* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia pada Perangkat Daerah dengan alasan yang sah, dapat divalidasi dengan format dan penghitungan manual.
  - (4) dihapus.
  - (5) dihapus.
6. Ketentuan Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - 2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  - 3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. dihapus; dan
- i. dihapus.

7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
PENUNDAAN TPP

8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Penundaan TPP dalam hal PNS:
- a. tidak patuh melaksanakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, bagi:
    - 1. pejabat tinggi pratama;
    - 2. pejabat administrator;
    - 3. pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah;

4. pejabat fungsional ahli madya pada perangkat Daerah;
  5. pejabat pengelola barang dan jasa pada bagian barang dan jasa sekretariat Daerah; dan
  6. bendahara pengeluaran dan bendahara penerima pada perangkat Daerah,
- b. terbukti menerima dan/atau memberi gratifikasi;
  - c. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
  - d. tidak memiliki tanggungan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/aparat pengawasan intern pemerintah;
  - e. tidak melaporkan SPT;
  - f. tidak memiliki nomor pokok wajib pajak Daerah.
- (2) Penundaan TPP sampai dengan PNS menyelesaikan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi:

#### Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan TPP bulan sebelumnya sesuai dengan hasil validasi dari BKPP.
- (2) Daftar rekapitulasi pembayaran TPP dan hasil validasi dari BKPP disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
- (3) Jika tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga Desember tahun berjalan.
- (5) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember tahun berjalan akan diperhitungkan pada saat pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pembayaran TPP berdasarkan peraturan ini diberikan terhitung mulai Januari tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 13

Disalin sesuai aslinya



**NUR IDAH, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

